

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALOPO
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*



Oleh :

DANDI
18 0302 0031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

IAIN PALOPO

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALOPO
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*



Oleh :

Dandi
18 0302 0031

Pembimbing :

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dandi
NIM : 18 0302 0031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain
2. Seluruh bagian dari skripsi murni karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam skripsi saya adalah tanggung jawab saya terhadap skripsi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juni 2021

Yang membuat pernyataan


Dandi

NIM. 18 0302 0031







HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari *prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0031, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa 20 September 2022, bertepatan dengan 23 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 20 September 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang
3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji I
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Penguji II
5. H Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag
Pembimbing I
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II

()
()
()
()
()
()

Mengetahui :



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. H. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peranan badan narkotika nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tinjauan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*” setelah melalau proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag dan Nirwana Halide S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Rahmawati M.Ag dan Dirah Siliwadi, S.K.M., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Hardianto.S.H., M.H. selaku dosen Penasehat akademik yang banyak memberikan dorongan, dukungan, motivasi serta membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
8. Kepada keluarga terkasih yang tersayang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi guna untuk meraih cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
9. Kepada sahabat perjuangan Yunia Yeri, Supandi, Arjun, Erna Wati, dan Sri Hartati yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.


11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya

Aamiin

Palopo, 13 Juni 2022

Penulis


Dandi
18 0302 0031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ... يِ... وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

5. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينُ اللَّهِ *llāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmi Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	12
1. Peran Lembaga Badan Narkotika Nasional	12
a. Pengertian Peran	12
b. Peran Lembaga Badan Narkotika Nasional.....	13
2. Badan Narkotika Nasional	16
a. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	16
b. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional	17
c. Syarat-syarat Penyidik Badan Narkotika Nasional	18
3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	18
a. Pengertian Penegak Hukum	18
b. Aparatur Penegak Hukum	19
4. Istilah Tindak Pidana.....	22
5. Tindak Pidana Narkotika.....	23
a. Pengertian Narkotika	23
b. Penggolongan Narkotika	24
c. Pengertian Pidana Narkotika	25
d. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban dalam tindak pidana narkotika	26
6. Figh Siyasah Dusturiyah	26

a. Pengertian Figh Siyasah Dusturiyah	26
b. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiya	28
c. Sumber-Sumber Figh Siyasah Dusturiyah	31
C. Kerangka pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Defenisi Istilah	36
D. Desain Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
I. Teknik Analisis Data	40
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	42
1. Gambaran umum Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	42
a. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	42
b. Visi Dan Misi Badan Narkotika Nasional Palopo	45
c. Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana	48
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Kota	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS. al-ma'idah/5: 90	5
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa/4: 59	28
Kutipan Ayat 4QS. Ali-Imran/3 : 104.....	66



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika tahun 2018-2022..... 47



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	33
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	46



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
PERPERS	: Peraturan Presiden Republik Indonesia
SI	: Satuan Informasi
RI	: Republik Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Dandi, 2022. “*Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*” dibimbing oleh pembimbing 1 H. Hamsah Hasan, dan pembimbing 2 Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tinjauan *Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atau *filed research*. Metode penelitian digunakan oleh peneliti dalam kondisi alamiah. dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian sebagai kunci dalam meneliti. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi data, analisis data, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dalam penelitian. dengan hasil penelitian peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merujuk pada undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 71 kewenangan sebagai penyidik dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas penyidik dan penyelidikan dapat mengetahui menerima laporan atau pengaduan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dapat diberhentikan apabila karena bukti hukum belum cukup untuk dijadikan sebagai bukti yang benar selain itu penyidik dapat melakukan pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penyadapan. Peran secara empiris yakni dilakukan dengan upaya *preventif*, upaya *refresif*, upaya *kuratif*, dan upaya *rehabilitatif* dan Dalam *prespektif siayasah dusturiyah* Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Pada masa pemerintahan rasulullah Saw mendirikan sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga hisabah yakni sebuah lembaga yang menyeruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran salah satu masalah pada masa pemerintahan rasulullah Saw adalah masalah minum *kahmar* yang dapat merusak akal serta mengganggu ketertiban masyarakat madinah.

Kata kunci :Peran, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Pidana narkotika, *Siyasah Dusturiyah*.

ABSTRACT

Dandi, 2022. "The role of the national narcotics agency of Palopo City in law enforcement against narcotics crimes from the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah" was guided by supervisor 1 H. Hamsa Hasan, and supervisor 2 Nirwana Halide.

This thesis discusses the role of the National Narcotics Agency of Palopo City in law enforcement against narcotics crimes from the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah. This thesis aims to find out what is the role of the Palopo City National Narcotics Agency in law enforcement against narcotics crimes, to find out how the dusturiyah siyasa reviews the role of the Palopo City National Narcotics Agency (BNN) in law enforcement against narcotics crimes. In this study the author uses a qualitative descriptive method or filed research. The research method used by researchers in natural conditions. Where in this study using research instruments as a key in researching. The data collection technique is carried out by means of triangulation of data, data analysis, and research results emphasize meaning in research. With the results of the research The role of the National Narcotics Agency of Palopo City normatively in law enforcement against narcotics crimes refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics as an investigator and investigation based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) the task of investigators and investigations can find out that they receive a report or complaint, immediately carry out an investigation and investigation. An investigation can be terminated if due to legal evidence is not sufficient to serve as correct evidence other than that the investigator can conduct searches, arrests, confiscations, and wiretapping. Empirically, the role is carried out with preventive and repressive efforts and in the perspective of the dusturiyah system of the National Narcotics Agency of Palopo City in carrying out its duties as law enforcers in narcotics crimes in accordance with the benefit of mankind.

Keywords: Role, Palopo City National Narcotics Agency, Narcotics crime, Siyasah Duturiyah.

IAIN PALOPO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan terus meningkat narkotika merupakan suatu gaya tren bagi sebagian masyarakat. penggunaan narkotika merupakan salah satu masalah dalam tingkat waspada terkait dengan penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang secara tidak sah. disatu sisi narkotika merupakan obat yang dimanfaatkan untuk bidang pengobatan atau kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi disatu sisi narkotika dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bahkan berdampak pada kesehatan sampai berujung kematian.¹

Narkotika bukanlah suatu masalah yang baru bukan pula masalah regional atau nasional akan tetapi merupakan masalah global yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan masalah patologi sosial yang harus diberantas dimuka bumi, penyalahgunaan narkotika semakin berkembang dan harus diwaspadai terutama dikota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya narkotika yang tidak bisa dibendung lagi.²

Kejahatan penyalahgunaan narkotika sampai sekarang dilakukan dengan cara modus yang tinggi dan didukung dengan teknologi yang canggih sehingga memudahkan para bandar, pengendar, dan bahkan pemakai dari barang tersebut.

¹ Ida Ayu Putu Setiawan Widiati, Ida Bagus Trisnha, dan Diah Gayatri Sudibya “ PerananBadan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika” Jurnal Analogi Hukum vol 2, No. 3 (November, 20, 2020): 361_ <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.361-365>.

²Indonesia Drugs Report 2022, Pusat penelitian data, dan informasi badan narkotika nasional (PUSLITDATIN), 6 Juni 2022 di akses di <https://ppid.bnn.go.id>. Pada tanggal 28 Juli 2022.

Kejahatan narkoba suatu masalah yang ironis yang menimpa bangsa Indonesia, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba. dengan membentuk sebuah lembaga non pemerintahan yakni lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. hadirnya lembaga ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan narkoba dan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba yang diberikan kewenangan dalam undang-undang narkoba.

Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2022 kasus tersangka tindak pidana narkoba sebanyak 53.405 kasus tindak pidana narkoba tahun 2022 hasil survei badan narkoba nasional.³ Provinsi Sulawesi selatan pengguna narkoba mencapai 0,99 % atau setara dengan 77.469 jiwa data penyalahgunaan narkoba dan berada pada urutan ke 7 hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dari 34 Provinsi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pengguna narkoba untuk wilayah Kota Palopo berada pada peringkat ke 6 pada kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2018 Badan Narkotika Nasional Kota Palopo mencatat 10 tersangka dari 2 kasus pengguna sabu. dimana barang bukti yang diamankan ada 94 gram sabu dan 1 kilogram ganja. Dari 10 orang tersangka 9 orang tersangka tersandung kasus

³Indonesia Drugs Report 2022, *Pusat penelitian data, dan informasi badan narkoba nasional (PUSLITDATIN)*, 6 Juni 2022 di akses di <https://ppid.bnn.go.id>. Pada tanggal 28 Juli 2022.

narkotika jenis sabu dan 1 orang tersangka tersandung kasus narkotika jenis ganja berkas laporannya sudah di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Palopo.⁴

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tahun 2020 mengamankan sabu sebanyak empat bal atau 168,7 gram. Berawal dari laporan masyarakat pelaku yang berinisial HF warga Jl Andi pati Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, pelaku yang berinisial Jf sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. sehingga laporan tersebut didalami oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebelum menangkap pelaku dan HF kemudian ditangkap saat mengambil paket sabu di JNE. selain JF ada juga pelaku yang berinisial MA yang menurut pengakuan dari JF barang tersebut hanya disuruh mengambil paket dari pelaku yang berinisial MA dan barang tersebut dipesan dari Pekanbaru yang dikemas dalam bentuk pasta gigi dan pelaku MA berhasil diringkus menurut MA sabu tersebut bukan miliknya dan hanya menjalankan bisnis dari seseorang yang berinisial A yang sampai saat ini masih dalam pencarian.⁵ pada tahun 2021 badan narkotika nasional Kota Palopo seseorang yang berinisial FM berhasil diciduk karena menerima paket narkotika jenis tembakau gorila dan pelaku diamankan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo untuk melakukan tes urine dan melakukan pengembangan kepada pelaku.⁶

⁴ Hamdan Soeharto, "*Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo selama tahun 2019 amankan 10 tersangka Narkoba, 1 Kilogram Ganja,*" (17 Desember,2019), diakses di <https://makassar.tribunnews.com>.

⁵ Hamdan Soeharto, "*Tribun Palopo .com Badan Narkotika Nasional Kota Palopo berhasil meringkus pengedar sabu dalam kemasan pasta gigi berinisial JF dan MA,*" (Juli 8, 2020, diakses di <https://makassar.tribunnews.com>. 12 Januari 2022.

⁶Arwin Ahmad, "*Terima paket dan tembakau Gorila lewat J&T pemuda Palopo diciduk BNN,*" (Maret 14, 2021), diakses di <https://makassar.tribunnews.com>.12 Januari 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu wilayah Kota Palopo yang patut diwaspadai dalam hal penanganan narkoba. karena pengguna narkoba adalah salah satu masalah yang menimbulkan keresahan bagi manusia, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi manusia berupa tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, pembunuhan, hilangnya akal, dan bahkan berakhir dengan kematian. Sanksi hukum yang di atur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba belum memberikan efek jera kepada pelaku pengguna narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. pada pasal 1 Bab 1 menjelaskan bahwa narkoba merupakan termasuk dalam obat-obatan yang bermanfaat baik dari segi pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi disisi lain narkoba dapat menyebabkan ketergantungan terhadap narkoba yang menyebabkan dampak buruk hingga berujung kematian.⁷ dilihat dari sifatnya narkoba dapat disamakan dengan *khamar* karena memiliki kesamaan yaitu memabukkan, menghilangkan akal, dan merusak kesehatan tubuh tapi narkoba menyebabkan dampak yang lebih besar dibanding dengan *khamar*.⁸ Beberapa ayat alquran yang melarang manusia dalam mengonsumsi minuman keras yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal sebagaimana dalam firman Allah SWT quran surah AL Maa-idah ayat 90:

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Bab 1 pasal 1 ⁸ Rike Yunita Melanis, “sanksi hukum tindak kejahatan pidana narkoba perspektif hukum positif dan hukum Islam” (Negeri: 2021): 67

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁹

Ayat di atas menjelaskan meminum minuman keras yang dapat merusak akal dalam hal ini *khamar* dan narkoba. memiliki efek yang sangat berbahaya bagi manusia.¹⁰ hukum islam dalam menetapkan sebuah hukum semata-mata untuk kepentingan umat manusia dalam hal ini untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, seperti narkoba yang memiliki dampak negatif yang sangat besar.

Narkoba bukan hanya diharamkan, memabukan, tapi menimbulkan tindak kejahatan seperti pelecehan seksual, perampokan, pembunuhan, asusila, bahkan berujung pada kematian. oleh karena itu dalam hukum islam khususnya *siyashah dustruiyah* ilmu tentang tata negara islam yang secara khusus membahas tentang peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umat manusia pada umumnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan, pemegang kekuasaan searah dengan ajaran agama islam.¹¹

IAIN PALOPO

⁹ Ahmad Azhar Basyir: *alquran dan terjemahan yayasan penyelenggara penerjemah. Edisi baru* (Pt Intermedia: Jakarta 1993), 434.

¹⁰ Vivi Ariyanti “ Kedudukan korban penyalagunaan narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan hukum islam.” *Journal kajian hukum islam* 11 No.2 (Januari 2017), 248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

¹¹ Yulfianto, Achamad Maricha, “ tinjauan fiqh siyashah dustruiyah terhadap kewenangan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,” skripsi (Juli 2019), 8.

Fiqh siyasah dusturiyah dalam bidang lembaga kekuasaan kekuasaan dalam menetapkan sebuah hukum berdasarkan dengan syariat islam. kekuasaan dalam membuat suatu hukum dalam *fiqh siyasah dusturiyah* sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.¹² dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberantas tindak penyalahgunaan narkotika sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dengan adanya lembaga khusus yang di bentuk oleh Presiden Republik Indonesia yakni lembaga Badan Narkotika Nasional guna membantu Presiden dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang berpedoman pada *siyasah dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* dalam memandang narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, perampokan, pembunuhan, yang membuat masyarakat ressa dan berdampak pada kematian.¹³

Oleh karena itu pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberantas tindak penyalahgunaan narkotika sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dengan adanya lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia yakni lembaga Badan Narkotika Nasional guna membantu Presiden dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang berpedoman pada *siyasah dusturiyah*. penelitian ini sangat penting untuk lebih mengetahui bagaimana

¹² M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, “ *analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia*, “ *journal of constitutional law* 01 No 1 (April 17 2021), 65.

¹³Riyan, “*Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalagunaan narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 ditinjau dari fiqh siyasah*,” *skkripsi*,(Oktober 12, 2019): 15-16. <https://core.ac.uk>.

peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Batasan Masalah

Untuk meringankan peneliti dalam mendapatkan data lebih efisien maka peneliti memberikan batasan-batasan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, hanya terbatas pada bagian apa peran badan narkotika nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan bagaimana *perspektif fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan judul peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. *Prespektif fiqh siyasah dusturiyah* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khususnya mengenai dengan judul. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai referensi pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sumbangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. Sebagai bahan masukan bahan dalam penegakan hukum.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti namun, memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Apriadi dengan judul “Implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan tindak pidana narkoba dikalangan masyarakat menurut Politik Hukum Islam” dengan hasil penelitian dalam tugas dan fungsi badan narkotika nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan tindak pidana narkoba dikalangan masyarakat menurut politik hukum islam masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan narkoba sehingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dapat mencegah penggunaan narkoba. kerja sama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba merupakan keniscayaan dan kepercayaan bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal.¹⁴

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan pola deskriptif, yang menggambarkan hasil penelitian.

¹⁴Muhammad Apriadi: *tugas dan fungsi badan narotika nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan tindak pidana narkoba,*” skripsi (April 14 2021), 123.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotia Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan tindak pidana narkoba sedangkan penelitian saya mengarah kepada peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dovriadi karo-karo Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Medan area dalam judul skripsi “peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba” adapun hasil penelitiannya upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam menanggulangi dan mencegah narkoba yaitu dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Karo. maka dari itu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba di tanah Karo peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo sangat penting dan diharapkan mampu menanggulangi masalah dalam masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (disingkat P4GN) yang mempunyai strategi, melakukan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mendorong penyedia sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan atau pencandu narkoba dalam meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi.¹⁵

¹⁵ Dovriadi, “peranan Badan Narkotika nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba,”*Skripsi*, (Februari 13, 2019): 52-53 <http://respository.uma.ac.id/handle/123456789/10624>.

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). dan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang peranan badan narkotika nasional.

Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya, peneliti membahas tentang peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika *perspektif siyasah dusturiyah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dovriadi karo-karo peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, kemudian lokasi penelitian peneliti di Kota Palopo khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dovriadi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh R Rinayanti mahasiwa hukum fakultas Syariah Iain Bone dalam judul skripsi “peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam mencegah tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009” adapun hasil penelitiannya bahwa faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan tidak optimalnya efek peranan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menanggulangi pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas, dukungan masyarakat terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali diungkapkan oleh Ibu Herlina SH selaku Kasi P2M tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu hal tertentu. jadi upaya pencegahan adalah usaha dalam

melakukan sebuah proses dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencegah ataupun menolaknya suatu hal tertentu. upaya pencegahan ini dilakukan karena adanya suatu hal tertentu yang akan berdampak negatif terhadap masyarakat.¹⁶

Kesamaan pada penelitian terletak pada objek penelitian ini peranan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dan metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaan penelitian terletak pada substansi peneliti lebih mengarah pada peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah* sedangkan peneliti yang dilakukan oleh R Rinayanti lebih mengarah pada peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone tindak pidana narkotika ditinjau dari *perspektif* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

B. Kajian Teori

1. Peran Badan Narkotika Nasional

a. Pengertian peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan alat seperangkat tingkah laku sesuai dengan kedudukannya dalam sistem, peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari status kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan atau status secara otomatis dia sudah menjalankan perannya. setiap orang mempunyai peranan yang berasal dari

¹⁶R.Rinayanti , “*peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam tindak pidana narkotika presefektif Undang- Undang nomor 35 tahun 2009,*” *Jurnal Iain Bone 1 No.1* (Januari 1, 2018): 11-12 DOI : 10.30868/jad.v1i1.352.

pola pergaulan masing-masing. sehingga peranan ini sangat berarti untuk menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat, oleh karena itu peranan sangat penting dalam mengatur perilaku seseorang, peranan juga diatur oleh norma-norma dalam masyarakat.

b. Peran Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN)

1) Peran normatif

Peran normatif merupakan suatu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. salah satunya lembaga Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberantas tindak penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang termaktub terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 72 ayat 1 Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dengan proses penyelidikan dengan target operasi yang diduga terjadi penyalahgunaan narkotika dalam penyelidikan dan penyidikan Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memberantas tindak penyalahgunaan narkotika.¹⁷

2) Peran secara empiris

Peran empiris merupakan suatu peran dalam menentukan hasil dijalankan pada suatu proses terkait dengan permasalahan yang ada atau pengamatan secara langsung terhadap objek atau lembaga yakni lembaga Badan Narkotika Nasional

¹⁷ Pudji Astuti, "upaya badan narkotika nasional Provinsi(BNNP) Jawa Timur dalam implementasi narkoba di Kota Surabaya," *Journal Hukum* 4 No 1 (Januari 15 2017): 3-4.

memiliki peran dalam mengatasi dan menanggulangi masalah narkoba melalui beberapa upaya seperti upaya *preventif* atau upaya pencegahan, upaya *refresif* atau upaya yang ditetapkan pada suatu peraturan perundang-undangan. salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang narkoba pasal 71 bahwa tugas dari Badan Narkotika Nasional yaitu memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakan hukum.

3) Hukum

Hukum dalam penyalahgunaan narkoba diatur pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Bab XV ketentuan pidana.

(a) Pengguna narkoba

Pasal 127

- (1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- (2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 2 tahun
- (3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun

Makin tinggi pengguna narkoba bagi pengguna narkoba maka hukuman atau pidana yang diberikan semakin tinggi dilihat dari tingkat dari golongan narkoba tersebut. Seperti pada pasal 127 pengguna narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Normor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan beberapa point dari hukuman yang diberikan dilihat dari golongan narkoba tersebut semakin

tinggai golongan narkotika yang digunakan maka hukuman pidana dijahui semakin lama.¹⁸

(b) Pengedar narkotika

Pasal 114

Setiap orang yang ranpa melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang tanpa melawan hukum yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika golongan II dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana penjara paling sedikit Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap orang yang tanpa melawan hukum yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika golongan III dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana penjara paling sedikit

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bab xv tentang ketentuan pidana pasal 127.

Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

2. Badan Narkotika Nasional

a. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Penggunaan narkotika dari berbagai negara yang ada di Dunia menjadi masalah yang krusial berbagai upaya dilakukan dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, kontribusi yang signifikan yang dapat diperankan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan membentuk lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dengan tujuan dari lembaga ini untuk melakukan sosialisasi.¹⁹

Badan Narkotika Nasional merupakan suatu badan instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika, Badan Narkotika Nasional dipimpin seseorang yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui koordinasi kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰ Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non pemerintahan yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di Ibukota Negara sebagai pusatnya dengan wilayah kerja seluruh wilayah Negara Indonesia yang baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Peraturan

¹⁹Dovriadi, "peranan Badan Narkotika nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika,"*Skripsi*, (Februari 13, 2019): 6-8.

²⁰ Pengertian badan narkotika nasional, tugas dan fungsi, di akses pada tanggal 17 Februari 2022 di <http://www.bnn.go.id>.

Presiden republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (perpres no. 23 tahun 2010). Untuk memberantas pencegahan narkoba.

Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seseorang kepala yang dibantu oleh seseorang sekretaris utama dan beberapa deputi. deputi sebagaimana yang dimaksud adalah membidangi urusan bidang seperti bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang hukum dan kerja sama, dan bidang pemberdayaan masyarakat. dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (UU. No 35 tahun 2009) dan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.²¹

b. Tugas, Wewenang Badan Narkotika Nasional.

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah melakukan dalam ketentuan pasal 70 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang tugas dari Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor.

²¹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional salinan lembaran Negara.

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
 5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 6. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 7. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.²²
- c. Syarat-syarat Penyidik Badan Narkotika Nasional
- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
 - 3) Sehat jasmani dan rohani
 - 4) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi,
 - 5) Tidak pernah melakukan perbuatan yang mencela atau perbuatan yang merugikan
 - 6) Berpengalaman dalam penanganan dalam penyidikan kejahatan tindak pidana/tindak pidana kejahatan narkoba
 - 7) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.

3. Tinjauan umum penegakan hukum

a. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses upaya untuk tegaknya suatu atau berfungsinya suatu hukum norma-norma hukum yang berlaku sebagai

²² Anisa Wakidah, “ tugas dan wewenang badan narkotika nasional (BNN),” di akses di <https://slemankab. Bnn. go.id>.di akses pada tanggal 24 Februari 2022.

pedoman perilaku dalam hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari segi subyek hukum penegakan hukum dilakukan oleh subyek yang sempit dan terbatas, sedangkan dalam arti luas proses penegak hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan hukum tersebut dan apabila upaya aparat penegakan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.²³

Ditinjau dari subjeknya penegak hukum suatu upaya hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dan atau sebagai upaya dalam menegakan semua subjek hukum siapa saja dalam melakukan sesuatu berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari sudut objeknya penegakan hukum adalah nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. yang paling pokok dalam penegak hukum bagaimana menerapkan hukum sesuai dengan budaya masing-masing.²⁴

b. Aparatur penegak hukum

Aparatur penegak hukum adalah orang atau institusi penegak hukum dalam arti sempit saksi, polisi jaksa, hakim, petugas sipir lembaga pemasyarakatan, setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan peranya dalam menegakan hukum seperti terkait dengan pelaporan pelaporan, pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan, penuntutan umum, pembuktian hukum. Upaya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan peranya sebagai aparatur penegak hukum dan seluruh isntansi yang terkait dalam menegakan hukum salah

²³Sanyoto *Penegakan hukum di Indonesia jurnal dinamika hukum* jurnal hukum Universitas Jendral Sudirman 8. No.3 (September 3, 2008), 201-203 <http://dx.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

²⁴Rudianto , *Peranan badan narkotika nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di badan narkotika nasional, skripsi* 2015, 67-68.

satunya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional bersifat aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Koordinasi Kepolisian Republik Indonesia dan merupakan sebagai lembaga independen. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

1) Badan Narkotika Nasional bagian dari penegak hukum sebabkan sebagai berikut:

(a) Atas kewenangan pada pasal 71 tugas dari pemberantasan penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional berhak melakukan wewenang penyelidikan dan penyidikan.

(b) Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui koordinasi Kepolisian Negara Indonesia.²⁵

(c) Asas legalitas yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tunduk pada hukum.

(d) Asas *preventif* yang selalu mengedepankan asas pencegahan ketimbang penindakan kepada masyarakat.

2) Penyidik Polri sebagai penegak hukum

Polisi adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

²⁵Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, Petanan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri, journal Recidive 03 no 3 (Setmber 25 2015), 242.

dan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum. Kewenangan penyidik polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 81 penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor berdasarkan Undang-Undang ini.²⁶

3) Penyidik Badan Narkotika Nasional

Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 81 dan pasal 82 terdiri atas polri dan pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor sebagaimana yang terkmatub dalam pasal 85 dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor, penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi pada penyidik Badan Narkotika Nasional.²⁷

4) Perbedaan penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional

Kewenangan penyidik polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sudah termkatub dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 81 penyidik Kepolisian Negara Indonesai dan penyidik Badan Narkotika Nasional berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. perbedaan

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 81.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 82-85.

kewenangan polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional waktu penangkapan penyidik polri menggunakan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana pasal 19 waktu penangkapan 1x24 jam sedangkan penyidik Polri menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 76 ayat 1 pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf g dilakukan lama penangkapan 3x24 jam setelah terhitung sejak surat penangkapan dikeluarkan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

4. Istilah dan pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* (belanda).²⁸ Terjemahan dalam bahasa Indonesia kata *strafbaarfeit* misalnya tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Secara harfiah *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah suatu kenyataan perbuatan bukan pelaku.

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Van Hamel, mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibanya dalam menegakkan hukum, yakni melarang perbuatan yang melanggar atau yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan suatu nestapa kepada yang melanggar hukum.”²⁹

²⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 65.

²⁹ Didik Endro Purwoeksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 8.

- 2) Ch.J.Enschede-M.Bosch mengemukakan bahwa “Hukum Pidana merupakan menurut metodenya hukum pidana sebagai ilmu hukum normatif, ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang ada (fakta), dan filsafat hukum pidana.”³⁰
- 3) Mezger mengemukakan bahwa “Hukum Pidana adalah aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”³¹

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara sah.³² suatu asas legalitas atau *nullum crimen sine lege* asas legalitas yang menentukan suatu unsur perbuatan yang dapat dipidana yang berdasarkan pada aturan yang tertulis yang telah menetapkan suatu adanya sanksi pidana yang dampaknya dapat dirasakan yang dapat mengganggu kaidah-kaidah ketertiban sosial.³³

5. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa adalah bius, candu, beku dan lain-lain sedangkan menurut WHO narkotika adalah zat yang dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh fisik biasanya narkotika digunakan untuk bidang kesehatan. Narkotika digunakan pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi disatu sisi narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan.

³⁰Jur Andi Hamzah, *hukum pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 1.

³¹Masruchin Ruba, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Jawa Timur: Media Nusa Creative, 2021),

³²Lukman Hakim, *asas-asas hukum pidana buku ajar mahasiswa*, (CV Budi Utama: Diy, 2020), 1-2.

³³Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 36.

Berdasarkan bahan pembuatannya narkotika disebutkan sebagai berikut:

1) narkotika alami

Narkotika alami adalah zat atau obat yang biasa digunakan tanpa adanya proses fermentasi narkotika alami umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena dapat menimbulkan efek yang sangat beresiko contoh dari narkotika alami adalah tanaman ganja.

2) Narkotika sintetis

Narkotika dengan jenis sintetis biasanya digunakan untuk keperluan di bidang kesehatan medis dan jenis narkotika digunakan sebagai bahan bius untuk mengurangi rasa sakit, contoh dari narkotika sintesis *metadon*, *amfetamin*, *deksamfematin*.

3) Narkotika semi sintetis

Narkotika Semi sintetis adalah zat yang diproduksi dengan cara ekstraksi, isolasi dan lain sebagainya. Jenis narkotika semi sintetis adalah heroin, morfin, dan lain-lain. berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa narkotika sangat berbahaya di gunakan apabila penggunaanya bukan untuk bidang kesehatan.

b. Penggolongan narkotika

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga bagian:

1) Narkotika golongan 1

Narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, dan dapat menyebabkan ketergantungan tinggi apabila penggunaanya bukan untuk

kepentingan ilmu pengetahuan contoh dari narkotika golongan I *kokain, Ganja, daun kokain, heroin, katinon* dan lain-lain.

2) Narkotika golongan II

Narkotika golongan dua biasanya digunakan untuk kepentingan dunia kesehatan medis dalam hal pengobatan dan dapat digunakan sebagai obat terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. contoh dari narkotika golongan dua adalah Morfin, Metadon, Fentanil dan lain-lain sebagainya.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga jenis golongan narkotika ini bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta mempunyai ketergantungan yang ringan jenis narkotika golongan tiga ini adalah *petidin, benzetidin, betametadol*, dan lain-lain sebagainya.

c. Pengertian Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan penggunaan narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang bersifat keras, sebagaimana di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu memberantas peredaran tindak pidana narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika bahwa pengedar tindak pidana narkotika prekursor diberikan sanksi keras, sedangkan untuk pengguna narkotika dan penyalahgunaan menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.³⁴

³⁴ Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara br Ginting, Rico Natanael Sitorus, “*Analisis Yuridis penentuan jenis dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,*”

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan yang dapat di jatuhi pidana mati. Pidana narkotika merupakan suatu masalah yang serius dalam undang-undang tersebut tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional.³⁵

d. Tindak Pidana dan pertanggungjawaban dalam Pidana Narkotika

Sistem hukum dalam menjatuhkan hukuman atau tindak pidana adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana. harus terlebih dahulu telah tercantum secara tegas dalam undang-undang jika tidak ada yang mengatur maka pidana tidak dapat dijatuhkan pada bab 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KHUP) ada asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang diartikan sebagai tindak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan yang terkait.³⁶

6. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari bahasa persia adalah *dustur*, yang artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dari bidang politik dan agama. dalam penyerapan bahasa arab berkembang menjadi asas dasar. *Siyasah dusturiyah* secara bahasa diartikan sebagai mengatur prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan, sebagai hukum yang mengatur warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

³⁵ Joko Suprianto ,“ *Pidana mati sebagai sarana pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.*” *Jurnal hukum* 4 No.3 (September 3, 2015), 345.

³⁶ Arie Kartika, Madiasa ablisar, Marlina, Edy Ikhsan, “*Aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu dalam tindak pidana narkotika,*” *journal USU Law* 3 No. 1 (April,2015), 46.

warga negara lain. yang didalamnya memuat atau mencakup persoalan imam, hak dan kewajiban, rakyat, persoalan bai'at, persoalan *waliy al-ahdi*, persoalan *wuzrah* islam dan negara, persoalan perwakilan dan *ahl al-hall wa al-aqdi*.³⁷

Secara terminologi Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara kemaslahatan umat dan kata *dustur* berasal dari bahasa Persia yang artinya memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama setelah mengalami penyerapan bahasa arab berkembang menjadi asas dasar/pembinaan sedangkan menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerja sama antara sesama masyarakat dalam suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³⁸

Siyasah dusturiyah dapat disimpulkan adalah ilmu yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara dalam hal ini konsep-konsep tentang konstitusi dalam suatu negara, legislasi dan lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan membahas tentang konsep negara hukum dalam negara *siyasah* memiliki hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, dan merupakan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.³⁹

³⁷ Sari, Ida Purnama, “ tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017,” tesis (Agustus 31 2018),

³⁸ Firdaus, Ayu Palestina, “ Analisis penataan kewenangan antar penyelenggaraan pemilihan umum ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan sadd Al-dzariah,” Tesis

³⁹ Fitriyah, Nurul Ika, “ Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi kemasyarakatan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014,” Skripsi (Mei 10, 2019): 18 <http://digilib.uninsby.ac.id/id/eprint/31967>.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* dalam hal ini yang mengatur tentang hubungan warga negara dengan negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara. *Fiqh siyasah dusturiyah* permasalahan yang timbul adalah hubungan antara pemimpin dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.⁴⁰

b. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* hanya dibatasi untuk membahas peraturan perundang-undangan kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama untuk kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin yang memberi pedoman hidup kepada manusia agar tercapainya kehidupan yang bahagia hidup jasmani dan rohani baik secara individu maupun secara kelompok atau masyarakat. Tujuan penciptaan hukum oleh Allah SWT hanya semata-mata untuk kepentingan bersama, kemaslahatan, dan kebahagiaan seluruh manusia baik didunia maupun diakhirat prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam alquran Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

⁴⁰ Dani Amran hakim, Muhammad Havez, “ politik hukum perlindungan-pekerja imigran Indonesia dalam persektif *fiqh siyasah dusturiyah*,” *Journal law* 4 No.2 (Mei 28 2020), 105-106.

⁴¹ A Djazuli: *Fiqh siyasah impelementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Edisi revisi.(Jakarta: prenadamedia group), 53.

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu kemaslahatan manusia ialah setiap tindakan kebijaksanaan dari seseorang pemimpin yang menyangkut hak-hak yang mendatangkan kebaikan, karena pemimpin adalah mengemban amanah bagi rakyatnya dan ayat diatas menyangkut masalah prinsip dasar konstitusi negara prinsip keadilan merupakan suatu pilar yang penting dalam satu negara karena dalam konstitusi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam keadilan.⁴³

Fiqh siyasah dusturiyah dusturiyah dilihat dari sisi lain yang didalamnya membahas.

1) Persoalan rakyat statusnya, dan hak-haknya

Persoalan perwakilan rakyat yakni hubungan agama muslim dan nonmuslim dalam satu Negara menurut Abu A'la al-maududi hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:

- (a) Perlindungan terhadap hidupnya
- (b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- (c) Kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum dan berkeyakinan.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 bab X rakyat berhak menerima pelayanan kesehatan, pendidikan dan hiburan kepada negaranya. Selain itu kewajiban warga

⁴² Ahmad Azhar Basyir: *alquran dan terjemahan yayasan penyelenggara penerjemah*. Edisi baru (Pt Intermedia: Jakarta 1993), 312.

⁴³ Nabila Savitri, “ *Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin,*” skripsi, 2021, 48-49<http://repository.radenintan.ac.id/13336>.

atau rakyat Negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Tugas-tugas dari rakyat dapat digariskan oleh *ahl-alhall wa al-aqad* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi untuk kemasalahatan bersama.⁴⁴

2) Persoalan *Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd*

Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd secara bahasa melepas atau mengikat dalam *fiqh* *Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd* orang-orang yang memenuhi syarat dalam membuat suatu keputusan baik mengikat dan membubarkan atau orang yang memiliki wewenang dalam memutuskan kebijakan pemerintah berdasarkan pada prinsip musyawarah. Islam mengajarkan kita mengedapankan prinsip musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan.

Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli *fiqh Siyasa* yakni seseorang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sesuatu hanya semata-mata untuk warga Negara dan atau sebagai sebuah lembaga yang menampung aspirasi masyarakat atau warga Negara *Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd* di sebut juga sebagai lembaga legislatif atau parlemen *Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd* sudah ada sejak pemerintahan Islam sudah ada lembaga ini tapi belum menjadi lembaga yang independen

Pembentukan lembaga *Ahl AL-Hall Wa Al-‘Aqd* merupakan suatu pokok pilar penting dalam suatu Negara mengingat banyak permasalahan Negara yang harus diputuskan secara bijak dan untuk kepentingan maslahat umat. Pentingnya

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa impelementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, edisi revisi* (prenadamedia Group: Jakarta 2013), 63.

lembaga ini karena kewajiban *amar maruf nahi mungkar* dengan tujuan suatu lembaga untuk kepentingan masalahat umat atau warga Negara, kewajiban taat kepada pemimpin atau *ulu al amri* dan menggunakan prinsip musyawarah dalam memutuskan sesuatu.⁴⁵

3) Islam dan Negara

Ajaran agama islam bukan hanya membahas tentang agama tapi juga membahas tentang atau masalah dalam suatu Negara, islam mengharuskan adanya Negara dan pemerintahanya, Nabi Muhammad Saw telah meletakkan dasar agama dan Negara pada waktu yang bersama. bahkan dalam mengatur sebuah Negara mempunyai undang-undang islam atau biasa disebut sebagai piagam madinah mencegah dari amar *ma'ruf nahimunkar*. Oleh karena itu para jhumur ulama mewajibkan adanya pemerintahan kewajiban berdasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas keagamaan, mewujudkan keadilan yang sempurna dan adanya konstitusi piagam madinah.⁴⁶

c. Sumber-sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Displin ilmu memiliki sumber-sumber yang jelas dalam pengkajiannya, dalam sumber sumber suatu ilmu pada dasarnya dari alquran dan hadits sebagai sumber utama pada ilmu salah satunya *fiqh siyasah dusturiyah* alquran, hadits, kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin, *ijtihad, urf* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan alquran maupun hadis, *ijma* keputusan bersama dalam

⁴⁵ Fiky Amalia, *Tinjaun Fiqh siyasah terhadap wewenang Ahl AL-Hall Wa Al-'Aqd dan relevansi terhadap fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat dalam system pemerintahan Indonesia*. Skripsi 2020, 29.

⁴⁶ Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan islam cet 1* (Pustaka Setia, Bandung: 2010), 99.

menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan umat, *qiyas* metode logika untuk memecahkan suatu masalah dengan prinsip umum.⁴⁷




IAIN PALOPO


⁴⁷ Dani Amran hakim, Muhammad Havez, “ politik hukum perlindungan-pekerja imigran Indonesia dalam perseftif *fiqh siyasah dusturiyah*,” *Journal law* Vol 4 No.2 (Mei 28 2020), 106-107.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1.1: Kerangka Pikir:



Alur penelitian di atas sesuai dengan rumusan masalah diatas bahwa pada penelitian dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan judul peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam *prespektif fiqh siyasah dusturiyah* pada kerangka pikir diatas alurnya dari peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang diteliti yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan rumusan masalah peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dan tinjauan *Prespektif fiqh Siyasah Dusturiyah*.



IAIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari *prespektif fiqh siyasah dusturiyah* Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis, dan pendekatan normatif. penelitian kualitatif penelitian lapangan/*field research* merupakan metode secara langsung untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data dari lapangan.⁴⁸

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian lapangan yang ditunjukkan dengan penerapan hukum yang ada di lokasi penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris memiliki tujuan sejauh mana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, untuk pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. dan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelusuran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang badan narkotika nasional nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional.

⁴⁸ Fadlun Maros, *Penelitian Lapangan atau field research* 2016, 5

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memudahkan peneliti dalam mengambil data dan mengelolanya menjadi kesimpulan dalam penelitian. fokus dalam penelitian ini bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. serta bagaimana dalam *prespektif fiqh siyasah dusturiyah*.

C. Definisi Istilah

Defenisi istilah dalam judul ini untuk memperoleh pemahaman dan substansi yang jelas dalam penelitian ini. untuk menghindari kesalahpahaman dalam ruang lingkup penelitian dalam batasan serta penjelasan dalam definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini penjelasannya sebagai berikut:

1. Peran

Secara etimologi dari kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dimiliki setiap individu atau seseorang. secara terminologi menurut Levinson peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan pada tempat seseorang dalam masyarakat atau sesuatu yang positif yang dapat mempengaruhi sesuatu.⁴⁹

2. Badan Narkotika Nasional adalah suatu lembaga non pemerintahan yang di dirikan oleh Presiden Republik Indonesia.

3. *Fiqh siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah secara bahasa diartikan sebagai mengatur prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan, sebagai hukum yang mengatur warga negara

⁴⁹Definisi istilah menurut para ahli, 12 Oktober 2017 diakses di <http://www.materibelajar.id>.24 Januari 2021.

dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara lain. yang didalamnya memuat atau mencakup persoalan imam, hak dan kewajiban, rakyat, persoalan bai'at, persoalan *waliy al-ahdi*, persoalan *wuzrahislam* dan negara, persoalan perwakilan dan *ahl al-hall wa al-aqdi*.

D. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul peranan Bdan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari *prespektif fiqh siyasah dusturiyah*.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain dengan sifat pola kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data yang bersifat tersruktur dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menggambarkan tentang fenomena yang berkaitan dengan judul. penelitian ini menyajikan data secara deskripsi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan, dinyatakan oleh informan penelitian mengenai peranan BadanNarkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah*. kemudian diolah secara baik, baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan.

E. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 yaitu:

1. Data Primer,

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang akan diambil langsung di lapangan dari objek penelitian. dengan informasi

yang ada dilapangan dalam data primer ini adalah berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu bidang kasi pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari jurnal, buku, website, dan karya ilmiah yang tepercaya sesuai dengan masalah yang diteliti. data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis sebagai pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer.⁵⁰ data sekunder dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 dan *fiqh siyasah dusturiyah*.
- b. Bahan Hukum Sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang menjadi kebutuhan dalam penelitian peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di tinjau dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah*.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan judul, instrument penelitian inilah yang menjadi dasar penulis dalam menggali informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari sumber-sumber informasi.

⁵⁰Bambang Sungono: *Metodologi penelitian hukum*. 1 edisi (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015), 90.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian, yakni mencari, mengamati, terhadap objek penelitian seperti lokasi penelitian, informan yang akan diteliti, dan izin penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yakni peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan skripsi. Seperti tanya jawab kepada bapak Muriadin kasi pemberantasan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tentang bagaimana peran kasi pemberantasan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pertanyaan kepada kasi pencegahan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kasi pencegahan dalam melakukan sosialisasi tentang narkoba baik sanksi, bahaya dan efek yang ditimbulkan

3. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan kasi bidang pencegahan dan kasi bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dan pengelolaan dokumen arsip untuk mendukung data yang lebih lengkap oleh peneliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan:

1. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yakni penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.

2. Trianggulasi (pengecekan kembali)

Trianggulasi data yakni memeriksa data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap belum jelas dilanjutkan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, data yang diperoleh dari wawancara untuk lebih meyakinkan dengan bukti pendukung dengan dokumentasi sebagai bukti yang konkret.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan:

a) Reduksi data

Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, reduksi data ini berupa catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari lokasi penelitian

b) Penyajian data

Penyajian data dalam hal ini berupa penyajian yang berupa hasil, penelitian oleh peneliti dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal yang telah diteliti.

c) Penarikan kesimpulan

Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian di olah oleh peneliti untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang ditarik serta saran sebagai akhir dari penelitian



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

a. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Tahun 1971 Penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaan baru di bentuk dengan dikeluarkannya intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk umenanggulangi 6 permasalahan nasional seperti penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, dan penanggulangan subversi.

Salah satu tugas dari bakin adalah untuk menanggulangi bahaya narkoba. yang memiliki sebuah badan koordinasi kecil dengan anggota wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen luar negeri, departemen kejaksaan agung dan lain-lain. yang bertanggung jawab kepada kepala bakin. badan ini tidak memiliki anggaran dari APBDN melainkan hanya kesediaan dari lembaga bakin.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia Presiden Republik Indonesia Abdur Rahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional merupakan badan koordinasi penanggulangan nakoba yang beranggotakan dengan 25 instansi pemerintah yang terkait. Badan

Koordinasi Narkotika Nasional tidak mampu menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin berkembang dan serius berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional sebuah lembaga dengan tugas dan koordinasi 25 instansi yang terkait dengan tambahan kewenangan operasional, dengan mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Tahun 2003 Badan Narkotika Nasional alokasi anggaran dari APBN baru didapatkan. dengan adanya anggaran tersebut Badan Narkotika Nasional menggunakan anggaran tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, namun struktur kelembagaan hanya bersifat koordinatif kinerja Badan Narkotika Nasional tidak optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat bahkan ke seluruh penjuru Indonesia. oleh karena itu Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota Badan Narkotika Nasional yang terkait dalam tugas dan kinerja baik tingkat nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut lembaga Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga non pemerintahan non-kementerian. saat ini Badan Narkotika Nasional sudah memiliki perwakilan dari 34 Provinsi, dan memiliki 173 Badan Narkotika Nasional ditingkat Kabupaten/Kota salah satunya Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang saat ini berupaya untuk meningkatkan peforma pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Upaya peningkatan peforma pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan tercapainya visi Indonesia bebas narkoba tahun 2015 Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dibentuk ditandai dengan dilantiknya Maximillian Sahaese, AP sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. upaya pembentukan organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo diawali dengan adanya nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dan Pemerintahan Kota Palopo yang dipimpin oleh Walikota Palopo oleh H.P.A Tendri Andjeng M.Si dengan perjanjian dukungan sarana dan prasarana milik Kota Palopo untuk digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, tenaga pendidik yang dipekerjakan serta dukungan lainnya.

Sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Palopo berupa peminjaman gedung sekretariat Kota Palopo di jalan Jenderal Sudirman selama 6 bulan dan penyerahan lahan yang digunakan dalam pembangunan gedung Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang diusulkan di tempat jalan Pongsimpin yang bermasalah karena masalah lahan sehingga gedung badan narkotika nasional diahlikan ke Jalan Pemuda Raya no. 102 , kecamatan Wara Selatan kelurahan

Takkalla dengan bersampingan gedung pemuda Kota Palopo. Pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dimulai tanggal 24 november 2011 sampai pada tanggal 16 April 2012 yang diresmikan secara langsung oleh Drs. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H selaku Gubernur Sulawesi Selatan dengan dipekerjakan sebanyak 7 personil yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan Kota Palopo dan 3 personil tenaga kontrak.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pertama kali terdiri dari kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, kepala sub bagian umum, kepala seksi dayamas dan kepala seksi pencegahan dengan disiplin ilmu memberikan warna baru bagi kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sampai saat ini.⁵¹

b. Visi Misi badan narkotika nasional Kota Palopo.

1) Visi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam P4GN.

2) Misi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.


b. Mengoptimalkan sumber daya alam dan penyelenggara P4GN.

c. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.

⁵¹Administrator Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, “*Sejarah badan narkotika nasional Kota Palopo*,” 10 September 2018.<https://palopokota.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

c. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Gambar 1.2: Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Sumber . Situs Web Badan Narkotika Nasional Kota Palopo 2020-2022

2. Tabel Penyalahgunaan tindak Pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo 2018-2019.⁵²

NO	BULAN	JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	JANUARI	0	1	0	1	0
2	FEBRUARI	1	0	0	0	1
3	MARET	0	1	2	1	0
4	APRIL	0	0	0	0	1
5	MEI	0	0	1	0	0
6	JUNI	2	1	0	0	0
7	JULI	0	0	1	1	0
8	AGUSTUS	0	0	0	2	0
9	SEPTEMBER	0	1	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	1	1	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0
13	JUMLAH	3	4	5	6	2
14	JUMLAH KESELURUHAN	20 Laporan Kasus Narkotika (LKN)				

Sumber: Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

Tabel di atas menunjukkan data kasus penyalahgunaan tindak pidana narkoba di badan narkotika nasional Kota Palopo dari tahun 2018- 2022 yaitu tahun 2018 sebanyak 3 laporan kasus narkotika , tahun 2019 sebanyak 4 laporan kasus narkotika tahun 2020 sebanyak 5 laporan kasus narkotika tahun 2021 sebanyak 6 laporan kasus narkotika , dan tahun 2022 sebanyak 2 laporan kasus narkotika.

⁵²Dewi Suharti, Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. Tanggal 26 Mei 2022.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

a. Peranan secara Normatif

Penegakan hukum terhadap seluruh bidang yang harus dijunjung tinggi, bidang hukum dan aparatur negara. hukum dan aparatur negara mempunyai peranan penting dalam tercapainya sarana pembangunan hukum. oleh karena itu bidang hukum dan aparatur penegak hukum menjadi prioritas utama dari tahun ketahun bidang hukum dan aparatur negara dalam menunjukkan kemajuan dan ikut memberikan kontribusi.⁵³

Kemajuan yang dicapai bidang hukum dan aparatur penegak hukum belum cukup dalam menghadapi sebuah tantangan yang ada, dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam persaingan global yang semakin ketat dalam memenuhi prioritas dalam pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur penegak hukum dalam pembangunan kedepan. penegak hukum adalah salah satu syarat sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bersih terutama dalam bidang aparatur penegak hukum.⁵⁴

Kejahatan narkotika masih merajalela sampai saat ini yang sangat sulit untuk dicegah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus narkotika dan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan dunia karena narkotika dimanfaatkan oleh oknum yang

⁵³ Pujiyono Sukinta, "Peran penyidik badan narkotika nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika," *journal ilmu hukum* 5 No 2 (Agustus 9 2016), 3-4.

⁵⁴ Tigor Eduard Martin, "Tinjauan yuridis peran badan narkotika nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika," *journal hukum* 9 No 1 (November 13 2020), 136-137.

tidak bertanggung jawab sehingga kasus narkoba di Indonesia masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh pemerintah.⁵⁵

Pemerintah Indonesia berupaya dalam menanggulangi tindak kejahatan tindak pidana narkoba dengan adanya aparat penegak hukum dalam menerbitkan dan merubah beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan narkoba dalam peranan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkoba antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam undang-undang pasal 71 dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional.

Badan Narkotika Nasional merupakan elemen penting dalam penegakan hukum yang sesuai diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 dengan tugas pokok Badan Narkotika Nasional membantu Presiden Republik Indonesia dalam penyusunan dan kebijakan pelaksanaan di bidang penegak hukum tindak pidana narkoba. pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyangkut tentang tindak pidana narkoba.

IAIN PALOPO

⁵⁵ Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, "Peranan badan narkoba nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri," *jurnal ilmu hukum* 03 No 03 (2014); 243, <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40528>.

Penegak hukum di Indonesia merupakan tanggung jawab semua masyarakat Indonesia.⁵⁶

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam beracara hukum pidana dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa proses beracara pada perkara tindak pidana narkotika menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) selama tidak menyimpang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan tindak pidana narkotika dalam penegak hukum adalah sebagai penyelidik dan penyidik.⁵⁷

Seperti yang disampaikan oleh bapak Suransyah selaku koordinator bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 71 dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidikan.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melaksanakan tugas dalam bidang penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika sebagai penyelidikan dan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 71. dengan kewenangan

⁵⁶Tigor Eduard Marbun,” *Tinjauan Yuridis Badan narkotika nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika,*” *jurnal hukum* 9 no.1(2020); 130.

⁵⁷Republik Indonesia, *undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang narkotika*, Bab 11, pasal 71.

⁵⁸Muriadin, Kasi pemberantasan, wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tanggal 5 Mei 2022.

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai penyelidik dan penyidik dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelidikan dan penyidik

a) Penyelidikan

Penyelidik merupakan sebagian dari kewenangan penyidik, karena penyelidikan sub fungsi dari penyidik, ketentuan-ketentuan dari penyelidikan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dengan adanya ketentuan lain sehingga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo melakukan ketentuan ini sebagai penyelidikan kejahatan yang ditingkatkan dalam bentuk penyelidikan.

a) Penyidikan

Penyidik adalah suatu kegiatan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari bukti keterangan tindak pidana dan menemukan pelaku/ tersangka kasus penyidikan narkotika ada dua lembaga dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yakni lembaga Badan Narkotika Nasional dan lembaga badan criminal polri.⁵⁹ sebagaimana yang termaktub dalam pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik badan narkotika nasional berhak melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang narkotika. peneliti mewawancarai pak Muriadin dari bidang kasi berantas di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan dalam melakukan penyelidikan dan penyidik dalam kasus atau perkara dalam bidang tindak pidana narkotika adalah penyidik

⁵⁹Widi Al Adiyat, “Kewenangan badan narkotika nasional (BNN) dan badan criminal researse Polri dalam penyidikan kasus narkotika” Skripsi 2016, 3.<http://respository.unmuhjember.ac.id>.

Badan Narkotika Nasional Kota palopo dengan mekanisme langsung disidik sendiri oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana narkoba itu langsung ditangani oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan tugasnya dan tidak ada hubungannya dengan penyidik polri karena sudah ada penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik sebagaimana yang termaktub dalam pasal 75 ayat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 75 penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang :

- (1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
- (2) Memeriksa orang atau korporasi yanpeg diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Memanggil seseorang untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
- (4) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak penyalahgunaan narkoba.
- (5) Menangkap seseorang/ menahan seseorang yang diguga melakukan tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
- (6) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan prekursor setelah mendapat bukti awal yang cukup.
- (7) Mengambil sidik jari dan memotert tersangka.
- (8) Memusnahkan narkoba dan prekursor.

⁶⁰Muriadin Kasi bidang pemberantasan, wawancara di badan narkotika nasional Kota Palopo tanggal 12 Mei 2022.

(9) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.

Kewenangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan penyidikan guna mencari, menemukan dan mengungkap kasus kejahatan, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai tameng atau garda terdepan dalam penyidikan tindak pidana untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana narkoba. proses penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tidaklah mudah dibutuhkan bukti-bukti yang dijadikan sebagai alat bukti dan menemukan pelakunya. wewenang penyidik dalam penyidikan.

Penyidik yang menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana, wajib melakukan penyidikan dan setiap orang yang melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban berhak mengajukan pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik dan atau penyidik. beberapa wewenang bagi penyidik dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pengeledahan

Pengeledahan dalam proses hukum pidana ada dua yaitu, pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. pengeledahan rumah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan yang menurut diatur dalam undang-undang. Pengeledahan badan yang diatur dalam pasal 1 ayat 4 kitab undang-undang hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat 18 (KUHAP) yaitu

tindakan untuk memeriksa badan tersangka untuk mencari benda untuk dijadikan sebagai barang bukti.⁶¹

Peneliti mewawancarai pak Muriadin dari bidang kasi berantas di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan penyidikan tahap penggeledahan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo untuk kepentingan penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian yang ditentukan dalam undang-undang”⁶².

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan penyidikan tahap penggeledahan yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 32 tentang penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian yang ditentukan dalam undang-undang dalam melakukan penyidikan tidak semua aparat penegak hukum dapat melakukannya tapi hanya pejabat saja yang berwenang seperti penyidik badan narkotika nasional Kota Palopo.

(b) Penyitaan

Penyitaan menurut pasal 1 ayat (16) kegiatan penyidik dalam mengambil alih atau menyimpan dibawah kuasanya baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk dijadikan sebagai alat bukti penyidikan dan penentuan peradilan.⁶³ wewenang Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan proses penyitaan memperhatikan ketentuan-

⁶¹ Republik Indonesia, *kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981*, bab 5 pasal 32.

⁶² Muriadin Kasi bidang pemberantasan, wawancara di badan narkotika nasional Kota Palopo tanggal 14 Mei 2022.

⁶³ Republik Indonesia, *kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981*, Bab 5 pasal 39.

ketentuan yang mengatur tata cara dalam penyitaan agar barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan.

(c) Penangkapan

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 75 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung setelah surat penangkapan diterima oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

Peneliti mewancarai pak Muriadin dari bidang kasi berantas di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan dalam melakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan agar tetap menjaga sikap profesionalisme seseorang aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya dan berlandaskan pada sendi-sendi moral, etika, dan agama”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam proses melakukan penangkapan penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak menimbulkan keributan di masyarakat dan tetap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan selain itu penyidik Badan Narkotika Nasional tetap menjaga etika, moral, dan agama saat melakukan tugasnya dalam proses penangkapan mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

⁶⁴Muriadin Kasi bidang pemberantasan, wawancara di badan narkoba nasional Kota Palopo tanggal 16 Mei 2022.

(d) Penahanan

Penahana oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap pelaku kejahatan dalam melaksanakan tugas diatur dalam undang-undang penahanan dalam pasal 1 ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) penempatan tersangka di tempatkan di ruang tertentu oleh penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim sesuai dengan penetapan yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵

Peneliti mewawancarai pak Muriadin dari bidang kasi berantas di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan bahwa dalam penangkapan aparat penegak hukum penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap handphone atau telekomunikasi yang berkaitan dengan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor serta mendapatkan bukti yang cukup”⁶⁶

Bedasarkan hasil wawancara di atas penyidik Badan Narkotika Nasional Kota palopo memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan kepada handpone pelaku sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 pasal 75 huruf i penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo melakukan penyadapan pada handpone atau telekomunikasi pada tersangka terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dijadikan sebagai bukti awal. penyadapan yang diatur dalam pasal 77 ayat 1 2 dan 3 penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo bisa melakukan penyadapan paling lama tiga bulan dihitung dari ketua

⁶⁵Republik Indonesia, *kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981*, Bab 5 pasal 20.

⁶⁶Muriadin Kasi bidang pemberantasan, wawancara di badan narkotika nasional Kota Palopo tanggal 18 Mei 2022.

pengadilan dan diperanjang pada jangka waktu yang sama, pada pasal 78 ayat 1 penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo melakukan penyadapan tanpa izin dari ketua pengadilan dalam keadaan mendesak wajib izin 1x24 jam mengenai penyadapan. Penyadapan ini merupakan langkah awal untuk penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam mengungkap kasus tindak penyalagunaan narkotika dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.⁶⁷

“Peneliti mewawancarai ibu Dewi selaku penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palopo 5 tahun terakhir Badan Narkotika Nasional dari tahun 2018- 2022 kasus penyalahgunaan yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo 20 Laporan Kasus Narkotika dengan jumlah 25 tersangka yang sudah di jatuhi hukuman sebanyak 23 tersangka, 2 tersangka masih dalam proses hukum.”⁶⁸

Melihat perkembangan kasus narkotika di Kota Palopo menjadi salah satu masalah yang harus diwaspadai mengingat narkotika mempunyai efek kecanduan apabila digunakan bukan untuk kepentingan medis narkotika, narkotika hanya menimbulkan kerugian apabila digunakan bukan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan maraknya penyalahgunaan narkotika pada sampai saat ini karena Indonesia sudah banyak menjadi produsen, yang dulunya sebagai pengimpor sekarang sudah jadi pengeskor narkotika sehingga narkotika bukan hanya di Kota-kota besar tapi sudah masuk ke Kota-kota kecil seperti

⁶⁷Republik Indonesia, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Bab 12 pasal 77 ayat 1-3.

⁶⁸Dewi Suharti, Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. Tanggal 26 Mei 2022.

pedesaan dan bahkan sudah banyak menjadi pengedar salah satunya Kota Palopo yang merupakan salah satu tempat adanya penyalahgunaan narkotika melihat perkembangan narkotika di palopo masuk dalam kondisi darurat, bahkan Indonesia saat ini untuk penyalahgunaan narkotika masuk dalam kondisi darurat narkotika.

b. Peranan Secara Empiris

Pidana narkotika merupakan suatu masalah nasional dan internasional berbagai dunia termasuk di Indonesia penanganan tindak pidana masih terbatas karena informasi yang sampai dimasyarakat masih terbatas dan atau masih rendah, meski jumlah kasus tindak pidana narkotika semakin meningkat jumlahnya akan tetapi kasus narkotika untuk di pengadilan masih sangat sedikit.

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika merupakan bukan tanggung jawab penuh pada aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam kasus penanganan tindak pidana narkotika sebagai penyelidik dan penyidik yang merupakan garda terdepan dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

Tugas dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika sebagai berikut:

- 1) Memutus mata rantai jaringan narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkotika.

- 3) Melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap tersangka tindak pidana narkoba.
- 4) Melakukan pemberkasan, dan
- 5) Melakukan pengiriman berkas kepada penuntut umum.

Tugas dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Tindak pidana narkoba merupakan masalah yang sangat memperhatikan berikut faktor-faktor atau sebab terjadinya tindak pidana narkoba antara lain:

- 1) Faktor individu.
 - (a) Kepercayaan terhadap obat yang dapat mengatasi semua permasalahan yang ada.
 - (b) Harapan memperoleh obat untuk kenikmatan.
 - (c) Sebagai penghilang rasa sakit dan tidaknyaman yang sedang dirasakan.
 - (d) Kurangnya rasa percaya diri.
 - (e) Sebagai ajang coba-coba.
 - (f) Kurangnya perhatian dan pengawasan orang dewasa atau orang tua.
- 2) Faktor Lingkungan sekitar.
 - (a) Tempat tinggal atau lingkungan para pengedar.
 - (b) Lingkungan sekolah yang rawan terhadap narkoba.
 - (c) Berteman dengan para pemakai narkoba.

- 3) Faktor lain. Penggunaan dengan dosis yang tinggi yang tidak sesuai dengan dosis dari dokter.

Aparat penegak hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo bersifat konkrit, yang terus berupaya mewujudkan peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba agar peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adapun langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah upaya *preventif* dan upaya *represif*.

- 1) Upaya *Preventif*

Berbagai cara dalam mengatasi dan menanggulangi masalah narkoba, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah, pemuda, maupun masyarakat, dalam menanggulangi tindak pidana narkoba bukan semata tanggung jawab dari aparat penegak hukum melainkan dari berbagai pihak baik dari pemerintah itu sendiri, pemuda, dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menanggulangi masalah narkoba.

Peneliti mewawancarai Andi Wenru dari bidang kasi pencegahan di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai berikut:

“beliau menyampaikan bahwa secara *preventif* tugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah melakukan diseminasi informasi bagaimana menyebarluaskan informasi tentang narkoba kepada masyarakat”⁶⁹

⁶⁹Andi Wenru Kasi pencegahan, wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tanggal 25 April 2022.

Berdasarkan wawancara di atas secara *preventif* upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dengan upaya diseminasi informasi, diseminasi informasi adalah program bagaimana menyebarkan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai pola pikir menolak narkoba atau narkotika, dengan cara melakukan sosialisasi. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. sosialisasi semua lingkungan seperti penyuluhan lingkungan sekolah dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, penyuluhan lingkungan masyarakat di Masjid, Gereja, tukang ojek dan semua masyarakat, lingkungan pemerintahan dalam hal ini staf pemerintahan, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintahan dengan tujuan agar masyarakat paham tentang bahaya narkotika dan sanksi pembinaan tentang narkotika kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan secara mendalam kepada masyarakat tentang tindak pidana narkotika dan sanksinya dengan diadakanya penyuluhan ini agar membuat kesadaran hukum kepada masyarakat adanya perlindungan hukum.⁷⁰

2) Upaya *Refresif*.

Upaya secara *refresif* tugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo berwenang melakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan tentang tindak pidana narkotika. dasar dari pelaksanaan wewenang ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam tugas tersebut dijelaskan bahwa tugas dari

⁷⁰Obersvasi peneliti tentang tugas di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tanggal 5 Mei 2022.

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakan hukum, memberikan perlindungan dan melayani masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terdapat laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan saat melakukan operasi maka Badan Narkotika Nasional Kota Palopo akan melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tahap penyelidikan dan penyidikan.⁷¹ bentuk upaya represif dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika.

3) Upaya *Kuratif*

Upaya *kuratif* yakni upaya pengobatan merupakan salah satu program yang ditujukan kepada pemakai narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo memberikan pengobatan kepada pemakai narkotika dengan tujuan agar pemakai narkotika tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan sekaligus menghentikan dari pemakaian narkotika

4) Upaya *Rehabilitatif*

Upaya *rehabilitatif* atau biasa disebut sebagai upaya pemulihan terhadap kesehatan jiwa dan raga agar pemakai narkotika terhindar dari penyakit dan merusak fisik seperti (merusak jantung, otak, ginjal, paru-paru, syaraf dan lain-lain kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 bahwa pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan

⁷¹Observasi peneliti tentang upaya Badanarkotika nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tanggal 22 April 2022.

narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis Dan rehabilitasi social.⁷²

2. tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Narkotika tidak dijelaskan secara jelas dalam alquran akan tetapi sifat dari narkotika disamakan dengan minuman khamar yang sama-sama memabukan tapi narkotika selain memabukan memberikan dampak yang sangat dasyat dari minuman keras atau khamar, dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam quran surah AL-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷³

Ayat diatas menjelalaskan bahwa larangan meninum khamar, karena khamar sifatnya memabukkan.sama halnya dengan narkotika yang mempunyai sifat yang sama dengan khamar yaitu memabukkan selain itu narkotika memiliki dampak yang begitu besar dari minuman *khamar*. perbuatan seperti sangat dimurkai oleh

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54.

⁷³ Kementerian Agama RI, *AL Qura'an dan terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah, 2015).

Allah SWT, rasulnya, dan kaum muslimin karena narkoba dapat merusak akal, agama, kesehatan, dan moral seseorang.⁷⁴

Kedudukan alquran dalam agama islam merupakan sebagai sumber yang utama dalam pengkajian pokok permasalahan dalam menetapkan sebuah hukum, apabila seseorang dalam menemukan sebuah hukum dalam suatu kejadian. segala suatu permasalahan dilandaskan pada alquran dalam pemecahan masalah harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam alquran. kebijakan alquran dalam menetapkan sebuah hukum menggunakan prinsip-prinsip memberikan kemudahan, tidak menyulitkan dan sesuai dengan kemasalahatan umat.⁷⁵

Narkoba merupakan suatu jalan yang membawa umat manusia kejalan kehancuran bagi kehidupan, ketika berada dalam lingkungan penyalahgunaan manusia sulit untuk keluar dari lingkungan tersebut karena memberikan efek kecanduan yang sangat luar biasa, maka timbul keinginan untuk menggunakan. efek yang ditimbulkan dari narkoba adalah membawa kehancuran bagi yang menggunakan narkoba. Pandangan ulama tentang narkoba, pendapat para ulama tentang narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Al-azhabi mengatakan bahwa “ narkoba asal nya dari daun, dan hukumnya haram seperti arak dengan dikenakan denda uhud apabila narkoba itu diambil sebagaimana arak yang diminum”⁷⁶.

⁷⁴ Muhammad Khairul Asri, “ *Impelementasi Perda kabupaten No.7 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Koto Ampar Hulu dalam Prespektif fiqh siyasah,*” Skripsi 2021.

⁷⁵ Nurhidayah, “*Analisis siyasah maliyah terhadap optimalisasi pengawasaan bea cukai di pelabuhan nusantara Kota Pare-Pare.*” Skripsi 2021.

⁷⁶Haliman, *hukum pidana syariat islam menurut ajaran ahlus-sunnah* Edisi Terbaru (Jakarta: Bulang Bintang, 2010), 395.

2) Imam Al-Buhari mengemukakan bahwa “semua yang memabukkan baik di gunakan secara langsung atau di masak hukumnya adalah haram untuk di konsumsi”⁷⁷ sama halnya dengan narkoba apabila di gunakan hukumnya haram.

Fatwa Majelis Ulama tentang narkoba

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia narkoba merupakan haram hukumnya yang membawa kemudarahtan, merusak mental, dan fisik seseorang bahkan mengganggu keamanan masyarakat.

2) Komisi majelis ulama dalam siding yang berlangsung di masjid Istiqlal Jakarta 2 September 1996 berdasarkan dalil-dalil alquran dan hadist memutuskan penyalahgunaan narkoba adalah haram hukumnya.

Apabila dikaji dari hukum positif maupun hukum islam narkoba merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan bukan untuk kepentingan darurat dalam hal ini di dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dikaji dalam pandangan hukum islam narkoba bahkan memiliki kecanduan yang dahsyat dibanding minuman khamar. pada hukum positif narkoba dapat merugikan.⁷⁸

Kejahatan narkoba pada dasarnya termasuk dalam hukum *takzir* yakni hukuman yang tidak ada kententuannya dijelaskan dalam alquran atau sunnah. Hukuman *takzir* menjadi kewajiban bagi pihak yang berwenang dalam memutuskan atau menentukannya, sepanjang itu narkoba digunakan di jalan

⁷⁷ Haliman, *hukum pidana syariat islam menurut ajaran ahlus-sunnah* Edisi Terbaru (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 397.

⁷⁸ Vivi Ariyanti, “Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam, *jurnal kajian hukum islam* 11 no 02 2017, 256. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

yang benar maka islam memberikan toleransi hanya untuk kepentingan darurat saja dalam hal ini dunia medis.⁷⁹

Upaya yang di lakukan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. sehingga pemerintah dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga non pemerintahan yang bertugas dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika. dalam kajian *fiqh siyasah* keberadaan sebuah lembaga dalam menangani sebuah masalah sangat penting. merujuk pada al-quran yang mengamanatkan sebuah lembaga dalam surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahan:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan pentingnya suatu lembaga yang bertujuan untuk kepentingan masalahat umat, dimana dalam fungsinya *al amr bi al-maruf wa al-anhy munkar*, dengan hadirnya suatu lembaga ini tidak ada kezaliman dalam menajalankan tugasnya yang semata-mata untuk kemasalahatan umat. karya Djazuli *fiqh siyasah* implementasi kemasalahatan umat dalam rambu-rambu syariah dalam hal ini membahas tentang *fiqh siyasah dusturiyah*.⁸¹

⁷⁹ Hairil Anwar, “Penyalahgunaan Narkoba menurut hukum positif dan hukum islam,” *Skripsi* 2019.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *AL Qura'an dan terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah, 2015), 63.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan negara. dengan pembahasan konsep-konsep konstitusi yakni undang-undang dasar negara dan lahirnya undang-undang, konsep negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan hak-hak warga negara, kementrian, sumber kekuasaan islam dan negara serta untuk kemaslahatan umat manusia.⁸²

Konsep *siyasah dusturiyah* adalah konsep untuk kepentingan kemaslahatan umat yang tidak bertentangan dari alquran dan hadist yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo peranya sebagai penegak hukum dalam tinjauan *perspekif fiqh siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

a. Islam dan Negara

Negara madinah merupakan Negara Islam yang pertama dipimpin oleh Rasulullah Saw, berdirinya negara madinah ditandai dengan adanya *baiat al-aqabah* yang dilakukan oleh masyarakat madinah. Pada masa ini masyarakat madinah menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Nabi Muhammad Saw dan dimulailah pemerintahan nabi Muhammad dengan sistem untuk kepentingan masyarakat (*amar ma'ruf nahi mungkar*) menyeruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan mengerjakan yang batil atau kepentingan kemaslahatan umat salah satunya minum khamar di masa rasulullah Saw

⁸²A. Djazuli: *Fiqh siyasah impelementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Edisi revisi.* (Jakarta: prenadamedia group 2003), 25-26.

meminum khamar haram hukumnya karena khamar dapat merusak akal, dan memabukkan.⁸³

Meminum *khamar* pada masa Rasulullah Saw di kenakan sanksi hukum cambuk selama 40 kali, melihat dari sifat *khamar* sama dengan narkoba memiliki sifat memabukkan apabila dikonsumsi akan tetapi narkoba memberikan efek yang lebih dahsyat dibanding dengan *khamar* karena sifat dari narkoba memiliki efek kecanduan yang sangat dahsyat apabila dikonsumsi bukan untuk kepentingan dunia medis, sehingga Pemerintah yakni Presiden Republik Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang menangani kasus narkoba yakni lembaga Badan Narkotika Nasional baik tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, melihat kasus perkembangan narkoba yang berkembang dengan pesat dengan hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional untuk memberantas penyalahgunaan narkoba baik dari segi sosialisasi maupun tindak penyelidikan dan penyidikan.

b. *Ahl AL-Hall Wa Al- 'Aqd*

Ahl AL-Hall Wa Al- 'Aqd merupakan suatu lembaga untuk menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan umat, dan sebagai lembaga mengadili pelaku pelanggaran, pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, lembaga ini disebut sebagai lembaga hisbah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yakni menyeruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, salah satu masalah yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat ini yakni masalah *khamar*, yang sangat mengganggu ketenangan masyarakat pada saat itu, sehingga Rasulullah Saw

⁸³Diah Sari Pangestu “peran lembaga penegak hukum dalam perspektif siyasah.” *dusturiyah journal pemikiran dan pembaharuan hukum islam* 22 No. 2 (Desember 13 2019), 412. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.

memberikan hukuman atau sanksi yang berupa hukuman cambuk 40 kali kepada pengguna *khamar*.

Masa pemerintahan amir al mukminin terjadi perluasan dan pembentukan lembaga yang diantaranya lembaga (diwan al-ahdath) lembaga kepolisian, dan lembaga peradilan (al-Qady). Lembaga kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. salah satu tugas dari lembaga hisbah adalah sebagai penyidik, dan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam kepada penyidik, selain itu lembaga hisbah memiliki wewenang sebagai:

- 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
- 2) Menyuruh seseorang berhenti yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
- 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Penjelasan di atas pada lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai sebuah lembaga yang bertugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekuros narkotika, lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo mempunyai wewenang pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 70 Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyidikan terhadap narkotika. dengan adanya lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika karena narkotika memberikan kemudarahatan bagi manusia apabila dikonsumsi bukan untuk

⁸⁴ Ratna Gustina “ *Strategi Dakwah Wilayah Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syariat islam di Kota Langsa*” *journal perdaban Islam* 1 no 1 (April 15 2019), 72-74 <https://doi.org/10.23373/tadabbur.v1i1.11>

kepentingan medis sehingga pemerintah mengeluarkan aturan yang menangani permasalahan narkoba, islam sendiri dengan tegas mengharamkan narkoba untuk dikonsumsi. dengan adanya landasan ini memudahkan pemerintah mengeluarkan aturan untuk narkoba.⁸⁵

Badan narkoba nasional Kota Palopo dalam penerapannya ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah* peranya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dilihat dari hukum islam narkoba sangat diharamkan sehingga memudahkan pemerintah dalam membuat aturan tentang penyalahgunaan narkoba dengan adanya lembaga badan narkoba nasional, majelis ulama Indonesia mendukung keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. sekaitan dengan hal tersebut juga dijelaskan dalam konstitusi madinah pasal 20 dan pasal 37 yang berkaitan dengan narkoba selain itu adanya undang-undang positif dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai landasan pemerintah dalam memberantas tindak penyalahgunaan narkoba selain itu adanya undang-undang positif dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai landasan pemerintah dalam memberantas tindak penyalahgunaan narkoba. selain itu adanya undang-undang positif dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai landasan pemerintah dalam memberantas tindak penyalahgunaan narkoba.

⁸⁵Muhammad Elvandi: *Inilah Politikku* cet 2 (Solo: Pt Era Adicitra Intermedia 2015), 68.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran badan narkotika nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Peran secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merujuk pada undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai penyelidik dan penyidikan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tugas penyelidik dan penyidikan dapat mengetahui menerima laporan atau pengaduan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dapat dihentikan apabila karena bukti hukum belum cukup untuk dijadikan sebagai bukti yang benar selain itu penyidik dapat melakukan pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penyadapan. Tindak pidana semakin hari semakin meningkat dalam jumlah kasus, untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga badan narkotika nasional Kota Palopo mempunyai peranan secara empiris dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang bersifat kongkrit yang berusaha mewujudkan peraturan yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika agar peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh oleh badan narkotika nasional Kota Palopo tindak pidana narkotika secara empiris dilakukan dengan upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif Melakukan sosialisasi undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika. Upaya refresif tugas dari badan narkotika nasional Kota Palopo peninadaan terjadinya tindak pidana narkotika. badan narkotika nasional Kota Palopo berwenang melakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan tentang tindak pidana narkotika. dasar dari pelaksanaan wewenang ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional dan pasal 71 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Pada masa ini masyarakat madinah menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Nabi Muhammad Saw dan dimulaillah pemerintahan nabi Muhammad dengan sistem untuk kepentingan masyarakat (*amar ma'ruf nahi mungkar*) Meminum *khamr* pada masa rasulullah Saw di kenakan sanksi hukum cambuk selama 40 kali, pada masa pemerintahan amir al mukminim terjadi perluasan dan pembentukan lembaga yang diantaranya lembaga (diwan al-ahdath) lembaga kepolisian, dan lembaga peradilan (al-Qady). Lembaga kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. salah satu tugas dari lembaga hisbah adalah sebagai penyidik..

IAIN PALOPO

B. Saran

1. Aparat penegakan hukum, badan narkotika nasional Kota Palopo terus berupaya dalam melakukan sosialisasi tentang narkotika. badan narkotika nasional Kota Palopo sebaiknya menambah jumlah anggota bagian berantas dalam penyalahgunaan narkotika agar lebih efektif.
2. Badan narkotika nasional Kota *Palopo* dalam menjalankan tugasnya tetap pada prinsip-prinsip *piqh siyasah dusturiyah* untuk kemasalahatan umat.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazuli: *Fiqh siyasah impelementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Edisi revisi.* (Jakarta: prenadamedia group 2003).
- Andi Hamzah, *Jur hukum pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Arikunto, Suharsini, *prosedur penelitian praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Anwar Hairil, “*Penyalahgunaan Narkoba menurut hukum positif dan hukum islam,*” Skripsi 2019.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Dovriadi, *peranan Badan Narkotika nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika,*” Skripsi, Februari 13, 2019.
- Endro Didik, Purwoeksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Firdaus, Ayu Palestina. *Analisis penataan kewenangan antar penyelenggaraan pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah dan sad al-dzariah*, Tesis 2019.
- Haliman, *hukum pidana syariat islam menurut ajaran ahlus-sunnah* Edisi Terbaru Jakarta: Bulang Bintang, 2010.
- Haliman, *hukum pidana syariat islam menurut ajaran ahlus-sunnah* Edisi Terbaru Jakarta: Bulang Bintang, 2010.
- Hakim, Lukman *asas-asas hukum pidana buku ajar mahasiswa*, CV Budi Utama: Diy, 2020.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada Jakarta, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Pidana*, Banten: UNPAM PRESS, 2019.
- Kementrian Agama RI, *AL Qura’an dan terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah, 2015).
- M. Wantu, Fence, *pengantar ilmu hukum*, (Gorontalo: Reviva cendekia, 2015).
- Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2001.
- Narbuko Chloid dan Achmadi Abu, *metodologi penelitian*, PT.Bumi Aksara Jakarta, 2009.
- Nurhidayah, “*Analisis siyasah maliyah terhadap optimalisasi pengawasaan bea cukai di pelabuhan nusantara Kota Pare-Pare.*” Skripsi 2021.
- Nurul Ika, Fitriyah, “*Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi kemasyarakatan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014,*” Skripsi Mei 10, 2019.
- Rofieo Fadhlhan, Aunu, “*Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika,*” Skripsi Juli 24, 2017.
- Savitri, Nabila “*Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin,*” skripsi, 2021.
- Usma, Husnaini, *Metodologi penelitian sosial* bumi aksara Jakarta, 2009.

Jurnal,

- Amran Dani hakim, Muhammad Havez, “ *politik hukum perlindungan-pekerja imigran Indonesia dalam persepektif fiqh siyasah dusturiyah,*” *Journal law* 4 No.2 (Mei 28 2020),
- Ariyanti, Vivi, “*Kedudukan korban penyalagunaan narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan hukum islam.*” *Journal kajian hukum islam,*” *Al-Manahij: jurnal kajian hukum islam* 11, No.2 (1 Desember 2017). <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.
- Ayu Putu Ida Widiati, Ida Bagus Trisnha, dan Diah Gayatri Sudibya “ *Peranan badan narkoba Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkoba*” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3 (November, 20, 2020): 361.
- Eduard Marbun Tigor,” *Tinjauan Yuridis Badan narkoba nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba,*” *jurnal hukum* 9 no.1(2020).
- Gustina Ratna “ *Strategi Dakwah Wilayah Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syariat islam di Kota Langsa*” *journal perdaban Islam* 1 no 1 (April 15 2019) <https://doi.org/10.23373/tadabbur.v1i1.11>
- Humendru, berkat Boyman, Devi Anggara br Ginting, Rico Natanael Sitorus, “ *Analisis Yuridis penentuan jenis dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba,*”*Journal of Education, Humaniora and Social Science (JHEESS)* (Agustus 9 2013).
- Imrah Al *fiqh Siyasah dalam Perspetif al-quran dan hadist,*” *Journal pemerintahan dan politik islam* 3 No 1, 2018.
- Kartika Arie Madiasa ablisar, Marlina, Edy Ikhsan, “*Aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu dalam tindak pidana narkoba,*” *journal USU Law* 3 No. 1 April, 2015.
- Kujang Lanang Pananjung, Nevy Nur Akbar, “*Peranan badan narkoba nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri,*” *jurnal ilmu hukum* 03 No 03 (2014).
- Nurul Fitriyah Ika, “ *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi kemasyarakatan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014,*” *Skripsi* (Mei 10, 2019) <http://digilib.uninsby.ac.id/id/eprint/31967>.
- Puspitasari Yopa “*Kedudukan Komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari hukum islam,*” *Journal Pemerintahan dan politik islam* 4 No 2 2019.
- R.Rinayanti , “*peran Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bone dalam tindak pidana narkoba presepektif Undang- Undang nomor 35 tahun 2009,*” *Jurnal Iain Bone* 1 No.1 Januari 1,2018.
- Sari Diah Pangestu “*peran lembaga penegak hukum dalam perspektif siyasah.*” *dusturiyah journal pemikiran dan pembaharuan hukum islam* 22 No. 2 (Desember 13 2019) <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.

Sukinta Pujiyono, “Peran penyidik badan narkotika nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika,” *journal ilmu hukum* 5 No 2 (Agustus 9 2016).

Peraturan Hukum

Kitab undang-undang hukum acara pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang badan narkotika nasional (BNN).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Salinan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 71 Salinan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54. Salinan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 75 Salinan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 80 Salinan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang badan narkotika nasional (BNN).

Artikel

Arwin Ahmad, “Terima paket dan tembakau Gorila lewat J&T pemuda Palopo diciduk BNN,” *Maret 14, 2021*, diakses di <https://makassar.tribunnews.com>. 12 Januari 2022.

Administrator Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, “Sejarah badan narkotika nasional Kota Palopo,” 10 September 2018. <https://palopokota.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

Administrator Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, “Visi dan Misi badan narkotika nasional Kota Palopo,” 10 September 2018. <https://palopokota.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 20 April 2022.

Soeharto Hamdan, “Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo selama tahun 2019 amankan 10 tersangka Narkoba, 1 Kilogram Ganja,” (17 Desember, 2019), diakses di <https://makassar.tribunnews.com>. 12 Januari 2022.

Soeharto Hamdan “Tribun Palopo .com Badan Narkotika Nasional Kota Palopo berhasil meringkus pengedar sabu dalam kemasan pasta gigi berinisial JF dan MA,” (Juli 8, 2020, diakses di <https://makassar.tribunnews.com>. 12 Januari 2022.

Wawancara


Observasi peneliti tentang upaya Badan narkotika nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tanggal 22 April 2022.

Andi Wenru, Kasi pencegahan, wawancara di badan narkotika Kota Palopo tanggal 25 April 2022.

Observasi peneliti tentang tugas dari badan narkotika nasional Kota Palopo tanggal 5-18 Mei 2015.



IAIN PALOPO



Dokumentasi

Wawancara dengan Andi Wenru Kambali di badan narkotika nasional Kota Palopo tanggal 14 April 2022.



Wawancara dengan Muriadin, S.AN Kasi Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada tanggal 5-12 Mei 2022



IAIN PALOPO

Potret diluar Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Peta Penyebaran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Pedoman Wawancara

A. Kasi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

1. Apa peran dari bidang kasi pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana upaya kasi bidang pencegahan dalam melakukan sosialisasi terhadap tindak penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana metode yang dilakukan oleh kasi bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam melakukan sosialisasi?
4. Kendala apa yang dihadapi kasi bidang pencegahan dalam melakukan sosialisasi terhadap tindak penyalahgunaan narkotika?

B. Kasi bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

1. Apa tugas dari bidang pemberantasan dalam penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?
3. Apakah bidang kasi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika?
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kasi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo?
5. Apakah kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ketahun?

RIWAYAT HIDUP



Dandi, lahir di Kambo, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi-Selatan pada tanggal 10 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke enam dari 8 bersaudara, dari pasangan ayah bernama Ladenang dan ibu almarhumah Meda. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kambo, Kec.

Mungkajang, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 65 Siguntu. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 13 Palopo hingga tahun 2014, dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo hingga lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan/fakultas syariah prodi hukum tata Negara.

Contact person : Dandi031_mhs18@iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 400/IP/DPMPSTP/IV/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DANDI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kambo Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0302 0031

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN KOTA PALOPO DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 21 April 2022 s.d. 21 Mei 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 22 April 2022

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

SUBIHA, SH
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19720215 200604 2 016

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari *perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang ditulis oleh :

Nama : Dandi
Nim : 18 0302 0031
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(H Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.)
NIP. 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



(Nirwana Halide, S.HI.,M.H)
NIP 19880106 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syah.iaipalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Dandi
 NIM : 18 0302 0031
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Proposal : Peranan BNN Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Februari 2022

Pembimbing I,


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 NIP 19700610 200801 1 023

Pembimbing II,


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
 NIP 19880106 201903 2 007


Mengetahui:
 Ketua Prodi HTN,



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang diajukan oleh Dandi NIM 18 0302 0031, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




H Hamsah Hasan, Lc., M.A.
NIP 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Ramal, M.HI
NIP 19700507 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari *perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang ditulis oleh :

Nama : Dandi
Nim : 18 0302 0031
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(H Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.)
NIP. 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



(Nirwana Halide, S.HI.,M.H)
NIP 19880106 201903 2 007



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**



Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.ainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Dandi
NIM : 18 0302 0031
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	()
Penguji II	: Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	()
Pembimbing I	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Nirwana Halide, S.HI., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juli 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Dandi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dandi
Nim : 18 0302 0031
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ditinjau dari *perspetif* *Siyasah Dusturiyah*.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.


Penguji I

(.....
)

tanggal: 10/08/2022

2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Penguji 2

(.....
)

tanggal: 17-08-2022

3. H. Hamsah Hasan, L.c.,M.Ag.


Pembimbing I

(.....
)

tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI.,M.H.

Pembimbing II

(.....
)

tanggal: 31-08-2022

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp

Hal : skripsi an Dandi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dandi
 Nim : 18 0302 0031
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ditinjau dari *perspektif Siyasah Diniasturiyah*.


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr wb


1. Dr. Rahmawati, M.Ag

Penguji 1

()
 tanggal: 10/08/2022


2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Penguji 2

()
 tanggal: 17-08-2022

3. H. Hamsah Hasan, L.c.,M.Ag.

Pembimbing I

()
 tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI.,M.HI.

Pembimbing II

()
 tanggal: 31-08-2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Dandi
NIM : 18 0302 0031
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari - Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)
Pembimbing I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 September 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP.19820124 200901 2 006



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Dandi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Dandi
Nim	: 18 0302 0031
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari <i>presfektif Fiqh Siyash Dusturiyah</i>

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal:

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal :

()

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALOPO
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	10%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



IAIN PALOPO